

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki sistem Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberi amanat untuk melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tanggung jawabnya adalah pemungutan atau mengumpulkan pendapatan yang berasal dari Pajak. Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan warganya. Dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, termasuk sumber daya alam dan kontribusi masyarakat. Pajak merupakan salah satu jenis kontribusi komunal. Pajak mempunyai penana yang cukup besar dalam pertumbuhan bangsa sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Penerimaan pajak diperkirakan akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, penerimaan pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembayaran pajak merupakan tanda komitmen negara dan keterlibatan serta peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka membiayai pembangunan negara. Sejak tahun 1983 pemerintah telah menerapkan reformasi perpajakan , satu satunya perbedaan adalah sistem penilaian *official assessment system* dalam memungut pajak telah diganti dengan *self assessment system*.

Berdasarkan data terdapat perbedaan yang cukup besar antara komposisi pendapatan dalam Negeri dari sebelum dan sesudah perubahan pajak. Perpajakan mencakup 36,9% dari seluruh penerimaan negara pada tahun 1980 dan 68,2% dari seluruh penerimaan negara pada tahun 2000. Indonesia menganut tiga sistem dalam melakukan pemungutan pajak diantaranya adalah *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, yang memiliki peranan dominan adalah *Self Assessment System*, hal ini dikarenakan penerapan sistem ini diberlakukan kepada banyak perhitungan pajak, salah satunya dalam penerimaan pajak penghasilan.

Pemerintah harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak, sebelum memberlakukan undang-undang pajak penghasilan. Karena *Self Assessment System* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sendiri kewajibannya tanpa campur tangan fiskus atau penagihan pajak (Munzil, 2015), sehingga menekankan pada wajib pajak untuk proaktif dalam memenuhi kewajibannya (Putri & Pharamitha, 2018). Wajib Pajak bertanggung jawab untuk melaporkan, dan Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai alat pelaporan dan juga bertanggungjawab untuk menentukan secara tepat besarnya pajak yang terutang (Rahayu, 2018). Penggunaan *self assessment system* yang memberikan kendali penuh kepada wajib pajak juga mempunyai risiko kesalahan pengisian dan pembayaran jumlah pajak yang benar, yang dapat berdampak negatif pada pemungutan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan salah satu komponen administrasi perpajakan.

Aspek lain yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan atau tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahman, 2018). Salah satu aspek penting dalam penerapan *Self Assessment System* adalah adanya kemungkinan Wajib Pajak

lalai, sengaja melanggar, atau lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Kelemahan *Self Assessment System*, yang memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk memperkirakan, menentukan, membayar, dan mencatat sendiri jumlah pajak yang terutang, mempersulit pengoperasian sebagaimana mestinya dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan. Diketahui masih banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan penipuan, tidak patuh, dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya timbul tunggakan pajak sehingga menurunkan penerimaan pajak.

Pengenalan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam beraktivitas diharapkan dapat meningkatkan mekanisme pengendalian dan modernisasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *e-system* yang ada. Tujuan modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengajuan pajak, serta kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan tingginya produktivitas pegawai pajak. Teknologi informasi digunakan dalam perpajakan untuk mempercepat, mengefektifkan, dan meningkatkan akurasi. Penerapan teknologi informasi di bidang perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu sehingga menjadi lebih efisien. Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak yaitu setiap warga negara menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan perpajakannya. Sebab utama wajib pajak tidak patuh adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau

memanipulasi jumlah pajaknya yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak (Rahayu,2017).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Bekasi Utara**

Tahun	WP OP	WP Badan	Total
2018	227.206	11.052	238.258
2019	241.960	11.887	253.847
2020	254.675	12.874	267.549
2021	459.979	25.187	485.166
2022	514.565	26.796	541.361

*Sumber: Bagian E Riset KPP Pratama Bekasi Utara*

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara baik Wajib pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan meningkat dalam 5 Tahun terakhir, khususnya di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

## **1.2. Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian, berikut ini beberapa masalah yang dapat di indentifikasi. Beberapa masalah yang dapat di indentifikasi penulis adalah:

1. Penerapan *Self assessment system* kurang optimal karena masyarakat masih sering keliru/salah dalam menentukan dan menghitung pajak terutang nya.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ada sehingga menyebabkan masyarakat enggan dalam membayar pajaknya.
3. Wajib pajak ada yang sengaja melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada penerimaan pajak.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti mebatasi masalah hanya pada jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan teknologi informasi (*e-System*) terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh penerapan teknologi informasi (*e-System*), *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerepan teknologi informasi (*e-System*) terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pelaporam wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan teknologi informasi (*e-System*), *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di atas adalah:

#### 1. Bagi peneliti

Untuk lebih memahami dampak pengaruh penerapan *e-system*, *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, peneliti menambahkan pengetahuan baru, pengalaman baru, dan penerapan praktis.

#### 2. Bagi Instansi Terkait

Dalam menentukan kebijakan penerapan atau penggunaan sistem pemungutan pajak penghasilan dan optimalisasi penerimaan negara, pihak yang berwenang dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai bahan informasi, masukan, atau pertimbangan terkait dampak penerapan *e-system*, *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi.

### 1.4. Hipotesis

Rumusan masalah penelitian yang diberikan dalam bentuk pertanyaan, mempunyai solusi sementara berupa hipotesis. Dalam penelitian terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ( $H_0$ ), yaitu hipotesis yang akan diuji, sehingga nantinya akan diterima atau ditolak. Hipotesis nol berarti menunjukkan “tidak ada” dan biasanya dirumuskan dalam kalimat negatif. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ), yaitu hipotesis yang dikemukakan selama penelitian berlangsung. Hipotesis alternatif berarti menunjukkan “ada” atau “terdapat” dan merupakan hipotesis pembanding yang dirumuskan dalam kalimat positif.

Hipotesis dalam penelitian ini, diantaranya:

1.  $H_1$  : Penerapan *e-system* berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi
2.  $H_2$  : *Self assessment system* berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi
3.  $H_3$  : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi

4. H<sub>4</sub> : Penerapan *e-system*, *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi secara singkat, sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Di dalam bagian ini, penulis membuat outline dan sistematika penulisan dengan menguraikan tentang susunan dari penulisan ilmiah yang diuraikan dari bab ke bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian yang disajikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data analisis data.

#### **BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian gambaran umum mengenai objek penelitian, pembahasan dan hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan keterbatasan penelitian, dan saran dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori perilaku yang direncanakan sebagai Grand Theory. Menurut Ajzen 1991 dalam Mustikasari (2017:24) Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat ditentukan tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative Beliefs* merupakan harapan normatif tentang keyakinan orang lain dan memenuhi harapan serta motivasi.
3. *Control Beliefs* merupakan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya seberapa kuat.

##### **2.1.2 *Theory of Reaasoned Action***

Teori mengemukakan niat seseorang dipengaruhi dua penentu yaitu:

1. Sikap  
Merupakan gabungan beberapa penilaian positif atau beberapa evaluasi maupun negatif dari faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.
2. Norma Subyektif  
Adalah gabungan dari beberapa persepsi tentang aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

##### **2.1.3 *Technology Acceptance Model (TAM)***

TAM yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. Menurut Purwanto dan Budiman (2020) tujuan utama TAM adalah untuk

menjelaskan faktor penentu penerimaan dari suatu teknologi yang berbasis informasi secara umum. Selain itu, *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menjelaskan tingkah laku *end user* dari adanya teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas serta populasi pemakai yang dapat menyediakan dasar dalam rangka untuk mengetahui pengaruh dari faktor eksternal terhadap landasan psikologis. TAM biasanya digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan kemajuan teknologi baru, dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi seleksi, pengakuan, dan niat dalam penggunaan inovasi.

Argumentasi peneliti menggunakan teori ini menyatakan bahwa TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi informasi untuk berbagai macam bidang. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi untuk berbagai macam aktivitas. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan menggunakan *e-system*. *e-system* memperbarui perpajakan melalui pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur kerja dan pelayanan perpajakan berjalan lancar serta diselesaikan dengan cepat dan akurat. *e-system* meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Payment* merupakan salah satu komponen modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **2.1.4 Teknologi Informasi Dalam Perpajakan**

Teknologi informasi menurut Jogiyanto HM dalam Idah Jubaedah (2015:3) adalah suatu subsistem atau bagian sistem dari suatu sistem informasi yang dirancang dengan maksud untuk memberikan manfaat yang terbaik. Menurut Thompson dkk. (1991) dalam Idah Jubaedah (2015:4), pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diantisipasi oleh masyarakat yang menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas. Sebagaimana dikemukakan dalam

Jubaedah (2015:4), Thompson, dkk. (1991) mengukur penggunaan teknologi informasi sebagai berikut:

1. Sejauh mana penggunaannya
2. Seberapa sering digunakan
3. Jumlah perangkat lunak atau program yang digunakan

Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi:

1. Mempermudah kita dengan menggunakan teknologi komputer berbasis jaringan yang didukung oleh fasilitas komunikasi, seperti internet dan web, untuk dengan mudah mengakses segala jenis informasi tekstual dan multimedia dari mana saja dan kapan saja.
2. Kemudahan dalam menyusun dan mereplikasi berbagai arsip digital, kemudian menyebarkannya melalui jaringan elektronik (internet).
3. Kemudahan dalam mengumpulkan, menyimpan, mendeskripsikan, dan memperluas segala jenis data atau informasi.

Keuntungan teknologi informasi dalam dunai pekerjaan dapat dilihat dari peningkatan etos kerja. Hal ini disebabkan karena hal berikut yaitu penggantian peralatan manual dengan peralatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kecepatan dan keakuratan dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya penggantian mesin ketik dengan komputer melalui jaringan komputer (internet).

*E-system* perpajakan merupakan modernisasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang akan diterapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pujiani dan Efendi, 2012 dalam Kurniawan, 2020:38). Dengan ini menyatakan bahwa: “*e-system* dalam perpajakan merupakan salah satu metode pelaporan pajak secara *online* (selaras) dengan satu obyek pajak satu dengan yang lain, dan secara terintegrasi dalam database kantor perpajakan.” Hal ini dapat menjelaskan bahwa penerapan *e-system* dalam perpajakan adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan setiap wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan. *E-System* perpajakan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *E-Registration* adalah program internet yang digunakan Wajib Pajak untuk menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP), mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan melakukan perubahan data yang diperlukan.

Tujuan dari *E-Registration* dalam Dhea (2019) diantaranya:

- 1) Memberikan kemudahan bagi WP untuk mendaftar, mengupdate dan menghapus informasi apapun serta dari mana saja.
  - 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat, mengefektifkan administrasi dan operasional DJP.
  - 3) Membantu fiskus dalam menyelesaikan dan melayani registrasi WP.
  - 4) Memberikan sarana pendaftaran online terkini kepada Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi internet.
  - 5) Bagi Wajib pajak melengkapi formulir NPWP, maka akan mengurangi kesalahan pada data NPWP KPP Pratama Bekasi Utara.
  - 6) Adanya *e-registration* data yang diinput oleh WP langsung online ke Bank, sehingga mempercepat pengolahan data dan transfer data dari KPP ke Bank. Melalui lokasi pembayaran pajak yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat langsung memenuhi kewajibannya kepada pemerintah untuk membayar pajak.
2. Menggunakan 15 digit kode billing yang diperoleh dari sistem billing pajak, *e-billing* merupakan sarana pembayaran pajak secara elektronik. Tidak perlu membuat slip setoran secara manual karena sistem billing sudah menghasilkan kode-kode yang berguna untuk menyetorkan penerimaan atau pembayaran negara secara elektronik.

Tujuan *E-Billing* diantaranya:

- 1) Menawarkan banyak alternatif saluran pembayaran dan penyetoran yang memudahkan pembayaran atau penyetoran pajak.
- 2) Memberikan akses kepada wajib pajak agar dapat mengecek status atau realisasi pembayaran yang dilakukan dari setoran pajak.
- 3) Mempermudah proses entri data pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
- 4) Mengurangi kemungkinan terjadinya human error pada saat pegawai bank atau Pos Persepsi mencatat data pembayaran atau penyetoran.

- 5) Memungkinkan WP untuk mencatat informasi setoran dengan fleksibilitas.
3. *E-Filling* merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian SPT secara *online* melalui website *E-Filling* pajak dari DJP. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak perlu lagi mengisi SPT secara manual dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT dengan antrian panjang dan memakan banyak waktu. Untuk dapat menyampaikan SPTnya secara elektronik, wajib pajak diharuskan memiliki *e-fin* (*electronic filling identification number*). Permohonan *e-fin* dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan cara mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen yang persyaratan sebagai lampiran.

Tujuan *E-Filling* diantaranya:

- 1) Mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, perampingan kegiatan administrasi, akurasi data, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 2) Membantu WP untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara tepat waktu dan benar.

### **2.1.5 Sasaran *E-System* Perpajakan**

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) dalam Aslindah (2018) adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa DJP mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi.
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan proses pemungutan.

5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan bermotivasi tinggi, profesional dan kompeten.
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

## 2.2. Self Assessment System

*Self assessment system* merupakan suatu metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Lazarus Ramandey 2020: 8).

*Ciri-cirinya:*

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*Self assessment system* berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh Pasal 25 adalah salah satu PPh yang menerapkan *self assessment system*. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajibannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak). SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk menyetorkan pajak terutang ke Bank, sebelumnya wajib pajak harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dituntut mengetahui isi dan maksud peraturan perpajakan dengan baik.

Kelebihan dari *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Dampak positif dari sistem ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan baik oleh Wajib pajak dan dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPTnya. Sedangkan, kekurangan dari sistem ini adalah bagi wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tentunya akan sulit untuk melakukan serangkaian prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Wajib pajak mungkin akan kesulitan dan bisa keliru dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Dampak negatifnya bisa menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak (Rani Maulida, 2022).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi jika ada kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat system pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia, 2017:247). Hasil pemeriksaan ini menunjukkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan.

### **2.2.1. Prasyarat Self Assessment System**

Menurut Erly Suandy (2017) dalam rangka melaksanakan assessment system ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*), yaitu wajib pajak dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.
2. Kejujuran wajib pajak, yaitu wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan diri sendiri jumlah pajak terutang.
3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*), yaitu wajib pajak selain memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.
4. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*), yaitu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **2.2.2. Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System**

Selain itu juga terjadi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2018:10) yaitu:

##### **1. Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### **2. Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

- 1) *Tax Avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax Evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### 2.2.3 Indikator Self Assessment System

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

### 2.3. Pemeriksaan Pajak

#### 2.3.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak biasanya diasosiasikan dengan *examination*, *inspection* atau *audit*. Ketiga kata itu didefinisikan sebagai berikut:

1. *To exam* adalah “menguji”, maka *examination* adalah “*the act or process of examinig*” alias tindakan atau proses pengujian.
2. *To inspect* adalah “*to view closely in critical appraisal*” or “*to examine officially*” yaitu “melihat dari dekat dengan cara khusus” atau “melakukan pengujian secara resmi”.
3. *To audit* adalah “*a formal examination of anorganization’s or individual’s accounts or finansial situasion*” atau “pengujian formal terhadap situasi atau pertanggungjawaban keuangan suatu organisasi atau orang tertentu”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kita bisa memahami pemeriksaan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menguji situasi atau pertanggungjawaban keuangan suatu pihak baik organisasi maupun perorangan yang dilakukan dari dekat, dengan cara khusus, resmi dan absah.

#### 2.3.2. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut B. Abebe (2018), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan untuk menentukan apakah seorang wajib pajak telah menyatakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang ketentuan umum dan prosedur pajak secara konstan direvisi terakhir kali dengan UU No. 16 pada tahun 2009, uji angka 25 adalah serangkaian pengumpulan data, kegiatan pemrosesan, informasi atau bukti melakukan secara objektif dan bukti profesional uji standar untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan atau tujuan lain untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan peraturan pajak. Dari uraian di atas, ada 2 hal penting yang dicapai melalui pemahaman tentang langkah-langkah kontrol pajak. Pertama, tarif pajak dilakukan untuk memeriksa penghormatan terhadap implementasi kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dengan menunjukkan keaslian laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Kedua, tarif pajak dilakukan dengan berbagai cara dan teknik pengujian berdasarkan standar pengujian. Peringkat pajak

adalah alat utama untuk mengimplementasikan sistem pengumpulan sistem penilaian diri. Dengan verifikasi pajak, diperkirakan akan mematuhi pembayar pajak yang dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Tanpa ketetapan pajak, banyak pembayar pajak tidak mematuhi, jangan melaporkan dan melaporkan kewajiban pajak yang tidak jujur dan salah.

Indikator pemeriksaan pajak diungkapkan oleh beberapa pakar. Menurut Soesmarso S.R (2017:116) Hasil pemeriksaan pajak dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berupa SKPKB, SKPLB maupun SKPN. SKPKB digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017:58) Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

### **2.3.3. Pemeriksaan Menurut Kacamata Auditing**

Arens dan Loebbecke, dua pakar *auditing*, memberikan pengertian tentang pemeriksaan sebagai berikut:

“proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi yang dapat diukur dari suatu entitas usaha yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan”.

Menurut Halim (2018:1), definisi yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) yang mendefinisikan audit sebagai:

“suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang sebagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kepada para pemakai yang berkepentingan”.

### 2.3.4 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pedoman pemeriksaan pajak dapat dikatatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang memiliki tiga langka, yaitu:

1. Persiapan Pemeriksaan meliputi:
  - 1) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
  - 2) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - 3) Mengidentifikasi masalah
  - 4) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
  - 6) Menyusun program pemeriksaan
  - 7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - 8) Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi:
  - 1) Memeriksa ditempat wajib pajak
  - 2) Memeriksa ditempat wajib pajak
  - 3) Melakukan penilaian atas pengendalian intern
  - 4) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - 5) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
  - 6) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
  - 7) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
  - 8) Melakukan sidang penutup (closing conference)
3. Laporan Pemeriksaan Pajak
 

Pembuatan laporan pemeriksaan pajak (LPP), meliputi:

  - 1) Menyusun laporan dengan sistematis
  - 2) Pengesahan LPP
  - 3) Pembuatan nota perhitungan dan DKHP
  - 4) Pengiriman LPP, nota perrhitungan dan DKHP

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak, pembuatan laporan pemeriksaan, itu menjadi keharusan. Laporan ini akan mencerminkan watak dan profesionalisme pemeriksa. Selain itu, dalam laporan ini akan

diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukuan atau diri wajib pajak. Atas dasar hal itu, maka pemerintah perlu mengatur pedoman laporan pemeriksaan. Menurut keputusan Menteri Keuangan pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan:
  - 1) Berbagai faktor perbandingan;
  - 2) Nilai absolute dari penyimpangan;
  - 3) Sifat dari penyimpangan
  - 4) Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan;
  - 5) Pengaruh penyimpangan;
  - 6) Hubungan dengan permasalahan;
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

#### **2.3.5. Sasaran Pemeriksaan**

Menurut Mardiasmo (2018:41), yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan perhitungan.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **2.3.6. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan (Suandy, 2017), adalah untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengambulan pendahuluan kelebihan pajak.
  - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
  - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak
  - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang telah dilakukan dalam rangka:
  - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
  - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
  - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto
  - 6) Pencocokan data atau alat keterangan
  - 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
  - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
  - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf i.

### **2.3.7 Prosedur Pemeriksaan**

Prosedur pemeriksaan (Mardiasmo, 2018:41), adalah:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:

- 1) Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu data memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - 3) Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
  4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban angka 2 diatas.

#### **2.3.8 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak**

1. Menurut Suandy (2017), ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan, tahun-tahun sebelumnya atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak;
  - 2) Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
3. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.
4. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
5. Pemeriksaan Esperanto lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
6. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) Minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) Minggu.

7. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur *transfer pricing*, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.
8. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur *transfer pricing*, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling 2 (dua) tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan paling lama 2 (dua) tahun ini tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### **2.3.9 Norma Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dan wajib pajak. Norma pemeriksaan tersebut adalah:

1. Pemeriksa Pajak di Lapangan
  - 1) Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan.
  - 2) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - 3) Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - 4) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - 5) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
  - 6) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
  - 7) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan

dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan.
- 9) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

## 2. Pemeriksaan Pajak di Kantor

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah:

- 1) Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
- 2) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- 3) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
- 4) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.
- 5) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan.
- 7) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

## **2.4. Definisi Wajib Pajak**

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mencakup pemungutan pajak. Subyek pajak yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

### **2.4.1 Pelaporan Wajib Pajak**

Pelaporan wajib pajak adalah laporan yang dilaporkan oleh WP Pribadi atau badan melalui SPT setiap tahun di Indonesia. Batas waktu dalam pelaporan SPT bagi WP Pribadi atau pegawai paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan WP badan usaha batas waktunya empat bulan setelah akhir tahun pajak.

### **2.4.2 Pengertian SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak melaporkan perhitungan atau membayarkan pajak terutang dan kewajiban perpajakan. SPT sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Pengisian SPT di tempat wajib pajak yang terdaftar.

### **2.4.3 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2018) pajak penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemampuan ekonomis atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha kena pajak dan dari sisi pemotongan atau pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan
2. Pengusaha Kena Pajak
3. Bagi Pemotong atau Pemungut

#### 2.4.4 Persyaratan SPT

Indikator penerimaan pajak penghasilan dapat merealisasikan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang bersalah dari pajak.

Berikut persyaratan subjektif dan objektif:

1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
2. Wajib mengisi SPT dengan lengkap, jelas dan benar
3. Menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul	Tahun Penelitian	Metode	Hasil
1	Anam, "Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)"	2019	Sampel : Sebanyak 36 Populasi : Seluruh wp tahun 2014-2016. Teknik sampel. <i>Purposive sampling</i> Analisis : Regresi linear berganda	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan <i>Self Assesment System</i> berpengaruh pada Penerimaan PPN. Sedangkan pemeriksaan pajak adalah

				penagihan pajak tidak berpengaruh pada Penerimaan PPN
2	Dhea “Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kisaran”	2019	Analisis data 1. Objek Penelitian Wajib Pajak di KPP Kisaran 2. Variabel Independen	Berdasarkan R Square yang diperoleh sebesar 29,7% yang berarti bahwa besarnya Pengaruh Penerapan <i>E-system</i> perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29,7%, sedangkan sisanya 70,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.
3	Dhian Larasati “Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Belawan	2018	Variabel X (independen) yaitu penerapan sistem <i>e-filling</i> sedangkan variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Analisis data: Regresi Linier Berganda	Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Fitri Nuryanti “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Tindakan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Klaten Tahun 2018-2020”	2022	Analisis data, Objek Penelitian di KPP Pratama Klaten	<i>Self Assessment system</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Klaten. Pemeriksaan Pajak

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Klaten. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Klaten.
5	Luh Putu Kania Asri Wahyuni, 1. Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2. Made Arie Wahyuni “Pengaruh Penerapan <i>e-system</i> perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja	2017	Regresi Linier Berganda	Penerapan <i>e-Registration</i> , penerapan <i>e-Filling</i> , penerapan <i>e-SPT</i> , dan penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


## 2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system*, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak dengan *self assessment system*, maka aparat pajak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019), merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada dasarnya merupakan gambar

sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk bagan berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional**

##### 1. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Pada penelitian ini, variabel independen yang dimaksud adalah Penerapan *E-System* ( $X_1$ ), *Self Assessment System* ( $X_2$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_3$ ).

##### 2. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang terikat, merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Pada penelitian ini, variabel dependen yang dimaksud adalah Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, yang berlokasi di Jl. Sersan Aswan No. 407, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023 (dikeluarkannya izin penelitian) tiga bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penulisan dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan skripsi.

### 3.3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang analisis data yang berbentuk numerik atau angka, seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.

#### 3.3.1 Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2022 yang berjumlah 514.565.

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan terhadap populasi. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (1960) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Persentase Kelonggaran

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai persentase kelonggaran pada umumnya 10%, dan ditentukan oleh peneliti berdasarkan Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini.

Memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel :

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 400 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.
3. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.

Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{514.565}{1+514.565(0,1)^2}$$

$$n = \frac{514.565}{1+5145,65}$$

$$n = 99,980 \text{ ( Dibulatkan menjadi 100 responden)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 orang, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari tempat peneliti yang berguna untuk mendapatkan data konkrit sesuai dengan permasalahannya. Caranya adalah dengan pengamatan secara langsung. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dibagi menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu data sekunder internal dan data sekunder eksternal.

### 3.4.2 Sumber Data

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian sekunder. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan pelaporan wajib pajak.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Untuk mendapatkan data primer maka perlu diadakan studi lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan langsung ke perusahaan yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang lebih otentik secara nyata selain dari studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

##### 1) Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* adalah suatu kegiatan mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data.

##### 2) Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk mencari data dengan jalan mengamati secara langsung beberapa aktivitas dan juga kondisi yang terjadi pada objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan wawancara atau *interview* yang telah dilakukan.

### 3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.5.1 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan rentabilitas.

##### 1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak boleh berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

##### 2. Uji Realibilitas

Realibilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam pengukurannya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi dari pengukurannya, dikatakan konsistensi jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji realibilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *Cronbach Alpha* diatas 0,70 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2018). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS Versi 27.

**Tabel 3.1**  
***Interval Cronbach's Alpha***

<i>Interval Cronbach's Alpha</i>	Tingkat Hubungan
0,00-0,20	Tidak Reliabel
0,21-0,40	Kurang Reliabel
0,41-0,60	Cukup Reliabel
0,61-0,80	Reliabel
0,81-1.000	Sangat Reliabel

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik dengan *Kolmogorov-Sminov Test* yang terdapat pada program SPSS, distribusi dapat dikatakan normal apabila tingkat signifikannya  $>0,05$  sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain dengan *Kolmogorov-Sminov Test*, penulis juga menyertakan grafik *Histogram* dan grafik *P-P Plot* agar lebih mudah melihat normalitas residual dari data yang digunakan.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish yang mana menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Apabila terjadi multikolinier terutama kilinier sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebas=1), maka koefisien dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar erornya tidak terhingga. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka hal ini menunjukkan tidak terjadi problem multikolinieritas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Didalam statistik hubungan yang tidak pasti itu disebut hubungan yang acak (random dan stokastik). Menurut Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa analisis regresi berganda digunakan dengan maksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan secara bersama-sama antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk perhitungan regresi linier berganda dalam penelitian ini, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Persamaan regresi ganda dirumuskan: Teknologi informasi (*e-system*) ( $X_1$ ) *Self Assessment System* ( $X_2$ ) Pemeriksaan Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y). Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 = e$$

Dimana:

Y = Pelaporan wajib pajak orang pribadi

A = Konstanta, besar nilai Y jika X=0

$b_1-b_2-b_3$	= Koefisien arah regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X
$X_1$	= Teknologi Informasi ( <i>e-system</i> )
$X_2$	= <i>Self Assessment System</i>
$X_3$	= Pemeriksaan Pajak
E	= Standard error

#### 3.5.4 Kofisiensi Determinan ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan demikian koefisien determinasi ( $R^2$ ) berguna untuk mengukur seberapa besar variabel independen yaitu Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (*e-system*), *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak, dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi. Koefisien korelasi (R) untuk hubungan antara variabel independen dengan dependen, dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = r^2 + 100\%$$

Dimana:

$R^2$  : Koefisien Determinasi

$r^2$  : Koefisien Korelasi

#### 3.5.5 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan variabel masing-masing independen yaitu *self assessment system*, keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi Wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018)

### 3.5.6 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Model regresi linear diatas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu : teknologi informasi (*e-system*), *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu, pelaporan wajib pajak orang pribadi. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dapat disimpulkan (Ghozali, 2018).

1. Jika nilai signifikan  $<0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai signifikan  $<0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.